



PUTUSAN

NOMOR 26/PDT/2021/PT BBL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Bangka Belitung, yang beralamat di Jalan Kampung Melayu RT 015 RW 03 Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum DPW PKS Bangka Belitung Nama H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H., Tempat/Tanggal lahir Bangka, 07 Juli 1967, Alamat Jalan Batu Raden B Nomor 169 RT 005/012 Kelurahan Pengasinan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta dan Sekretaris Umum DPW PKS Bangka Belitung Nama Rio Setiady, S.T., Tempat/Tanggal lahir Pangkalpinang, 02-67-1982, Alamat Jalan Mantri Urip Nomor 22 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Bangka Belitung, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPW PKS, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 053.TW/SKEP/DPP-PKS/2020 tanggal 26 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dharma Sutomo, S.H., M.H., dan Aldy Putranto, S.H., MAPPI (cert) Advokat pada Firma Hukum “Dharma Sutomo & Partners” yang beralamat di Jalan Pulau Batu Dinding Rukan Taman Kota Nomor 04 Kompleks Perkantoran Air Itam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, email : aldy.pkp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/KUA/BC-PKS/2021 tanggal 10 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 581/SK/11/2021/PN.Pgp tanggal 16 November 2021. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan :

Ridwan Thalib, Umur 52 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Alamat Jalan Belibis V Nomor 204 Kelurahan Bukit Merapin kecamatan Gerunggang RT 006/RW 002 Kota Pangkalpinang, Agama Islam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulianis, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "R. J. Anis. S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Nanas I Nomor 318 RT/RW 007/003 kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi kepulauan Bangka Belitung / email : yulianisibrahim@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK-PN/A&R/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 600/SK/11/2021/PN.Pgp, Tanggal 24 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 16 Desember 2021 Nomor 26/PDT/2021/PT BBL, tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 16 Desember 2021 Nomor 26/PDT/2021/PT BBL, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Pgp tanggal 29 Oktober 2021 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Oktober 2021 Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pgp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *error in persona* sepanjang dimaknai gugatan tersebut kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONSENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI :

- Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pgp diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2021 yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dan kepada para pihak, isi putusan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021 telah mendaftarkan upaya hukum Banding melalui e-Court MA pada tanggal 17 November 2021 dan pada tanggal 17 November 2021 itu juga Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang membuat Akta Permohonan Pernyataan Banding yaitu Akta Nomor 11/Pdt.Bdg /2021/PN Pgp, Perkara Nomor :19/Pdt.G/2021/PN Pgp;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan Permohonan Banding tersebut, telah disampaikan secara sah dan seksama secara Elektronik melalui e-Court kepada pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi pada tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan Memori Banding yang diterima Kepaniteran Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan diinput tertanggal 7 November 2021, berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dan telah diberitahukan secara Elektronik dijalankan melalui e-Court kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi pada tanggal 7 November 2021;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonsensi melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan Kontra

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tertanggal 8 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara Elektronik melalui e-Court pada tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, kepada kedua belah pihak yang berperkara sudah diberikan kesempatan untuk memeriksa atau mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam tenggang waktu sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang diberitahukan secara Elektronik melalui e-Court yakni masing-masing untuk Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan untuk Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 Desember 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Keberatan Terhadap Amar Putusan a quo DALAM KONVENSI/Dalam Eksepsi : Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat error in persona sepanjang dimaknai gugatan tersebut kurang pihak;

Adapun alasan keberatan Pembanding d/h Penggugat yaitu sebagai berikut :

- 1]. Bahwa, materi substansi EKSEPSI Terbanding d/h Tergugat hanya menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona dengan alasan :

- 1.1]. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah ERROR IN PERSONA (*gemisa anhoedanig heid*) bahwa PARA PENGGUGAT tidak ada sangkut pautnya dengan Objek Gugatan, Subjek Gugatan dan tidak ada hubungan Hukum dengan Perkara yang di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat PARA PENGGUGAT.karenaPARA PENGGUGAT hanyalah anggota partai dan pengurus partai;

- 1.2]. Bahwa, Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendalilkan gugatan Penggugat adalah ERROR IN PERSONA [kurang pihak] karena Penggugat tidak menggugat PT.Bank Syariah Indonesia cabang Pangkalpinang sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa, dalam pertimbangan hukum Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1A [halaman 43 alenia ke-2] secara jelas menyatakan :

“lahan berikut bangunan gedung kantor Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bangka Belitung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, oleh karenanya eksepsi gugatan para penggugat error in persona (gemisa anhoedanig heid) tentang tidak ada sangkut pautnya dengan objek gugatan, subjek gugatan dan tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang di gugat tidak beralasan hukum dan harus di tolak”;

Bahwa dengan telah DITOLAK nya EKSEPSI Terbanding d/h Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut maka Judex Factie Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak dapat mengabulkan EKSEPSI Tergugat selain dari yang dimohon Tergugat. Sebagaimana asas ultra petita yang menyatakan bahwa“Hakim dalam Putusannya tidak dibenarkan mengabulkan lebih dari yang dimohon/dituntut .Asas *ultra petita* atau *asas iudex non ultra petita* atau *non cognoscitur* diatur dalam Pasal 178 ayat(2) dan ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat [2] dan ayat [3] Rbg jo Pasal 67 hurup C Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang artinya jika Hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang diminta, maka putusan tersebut merupakan putusan yang ultra vires dan harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut didasarkan pada etika baik maupun telah sesuai dengan kepentingan umum. Ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dijadikan rujukan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor. 339K/Sip/1969 Tanggal, 21 Pebruari 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1001K/Sip/1972 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor. 77K/Sip/1973 yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT BBL.



menjelaskan tujuan dari larangan ultra petita adalah pada dasarnya untuk membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Batasan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara perdata adalah apa yang ada dalam surat gugatan Penggugat atau Eksepsi Tergugat dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, artinya Hakim tidak dapat keluar dari surat gugatan dan/atau Eksepsi Tergugat dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

3]. Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Pangkalpinang Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat error in persona sepanjang dimaknai gugatan tersebut kurang pihak yang menggunakan/merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 186/R/Pdt/1984 yang menyatakan "Penggugat menuntut pengembalian sertifikat yang dijadikan jaminan utang PT H.Y.Semula PT H.Y. meminjam uang dari BPD. Sebagai jaminannya, tanah penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT H.Y. kemudian (sejak 1 Januari 1980) penggugat tidak berkedudukan lagi sebagai pemegang saham PT H.Y, dan meminta kembali sertifikat tanah miliknya. Untuk itu dia menggugat PT H.Y, dan pemegang saham. Dalam kasus ini, MA (Mahkamah Agung) berpendapat, agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium. (vide M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, edisi kedua, penerbit Sinar Grafika-Jakarta, Halaman 119);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berkesimpulan dengan tidak ditariknya Bank Syariah Indonesia sebagai pihak dalam berpekaraku Aquo menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formil yakni gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa konstruksi perkara *a quo* berbeda dengan perkara Nomor. 186/R/Pdt/1984 dimana perkara *a quo* adalah perkara sengketa hak antara Penggugat melawan Tergugat, sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor. 186/R/Pdt/1984 tersebut tidak relevan dijadikan rujukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Posita dan Petitum gugatan, Penggugat tidak menuntut Tergugat dan PT.Bank Syariah Indonesia cabang Pangkalpinang untuk membatalkan jaminan dan mengembalikan Sertipikat SHM No. 44/Keurahan Bukit Sari Tanggal, 20-5-2005, tetapi hanya meminta Hakim menyatakan Sertipikat SHM No. 44/Kelurahan Bukit Sari Tanggal, 20-5-2005 “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Menurut informasi dari pihak PT.Bank Syariah Indonesia cabang Pangkalpinang, kredit Terbanding d/h Tergugat telah dilunasi dan ketika perkara a quo diperiksa Sertipikat SHM No. 44/Kelurahan Bukit Sari Tanggal, 20-5-2005 telah dikembalikan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil keberatan Pembanding d/h Penggugat tersebut di atas, Pembanding d/h Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menerima Permohonan Banding Pembanding d/h Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1A Nomor : 19/Pdt.G/ 2021/PN Pgp Tanggal, 29 Oktober 2021 Tersebut serta memeriksa dan memutuskan pokok perkara yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding d/h Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1A Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN Pgp Tanggal, Tanggal, 29 Oktober 2021;

MENGADILI SENDIRI :

▪ DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Terbanding d/h Tergugat;

▪ DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi Terbanding d/h Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

▪ DALAM KONVENSI/DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding d/h Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Lahan Tanah yang terletak di atas sebidang lahan tanah seluas 426 meter persegi yang terletak di Jalan Kampung Melayu Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dengan SHM Nomor 44/Kel Bukit Sari Tanggal 20-05-2005, dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Nomor 05/Bukit Sari/2005 tanggal 12-05-2005 berikut bangunan gedung kantor Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera [PKS] Bangka Belitung yang terletak di atasnya adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan, Sertifikat Hak Milik Nomor 44/Kel Bukit Sari Tanggal 20-05-2005, dan Surat Ukur Nomor 05/Bukit Sari/2005 tanggal 12-05-2005 atas nama Pemegang Hak RIDWAN THALIB "Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum";
4. Menghukum, Terbanding d/h Tergugat untuk membayar biaya perkara; *A t a u : Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya [Ex aequo et bono]*

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam point 1 Memori Banding Pembanding d/h penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah menyatakan berkeberatan dan menolak Putusan Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1A Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN.Pgp tanggal 29 Oktober 2021.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan tidak keliru dalam memutuskan Dalam Eksepsi : mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat error in persona sepanjang dimaknai gugatan tersebut kurang pihak; dan Dalam Pokok Perkara : menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa gugatan Pembanding d/h Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat Formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat Formil. Akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). YAHYA HARAHAP dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.111) menjelaskan bahwa cacat Formil yang timbul atas Kekeliruan atau Kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. 1. Diskualifikasi in Persona, 2. Salah Sasaran Pihak yang Digugat, 3. Gugatan Kurang pihak (plurium litis consortium).

Selain itu juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sungguh-sungguh mempertimbangkan penjatuhan putusan dan telah memperhatikan tujuan dari rasa keadilan itu sendiri yaitu selain memberikan keadilan bagi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding d/h Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keadilan di masyarakat..

2. Bahwa dalam point 2 Memori banding Pembanding d/h Penggugat telah menyatakan tidak ada kode bukti sebagaimana dimasud oleh judex factie yang memeriksa perkara aquo;

Bahwa sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mencermati bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Terbanding d/h Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimuka Persidangan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan tidak keliru dalam mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dari berbagai aspek, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti.

Sehingga menurut Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari persesuaian alat bukti yang terungkap.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding d/h Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam Perkara Perdata Nomor Register : 19/Pdt.G/2021/PN Pgp, tanggal 29 Oktober 2021 ;
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir didalamnya, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.19/Pdt.G/2021/PN Pgp tanggal 26 Agustus 2021,Memori Banding dari Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi , Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut kurang tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hakikatnya tidak cermat dan tidak teliti serta keliru dalam mengartikan eksepsi kurang pihak (error in persona) yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi sehingga salah memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, telah mempertimbangkan secara tidak tepat dan benar tentang materi Eksepsi yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut yakni Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendalilkan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menggugat PT Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan banding yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya sebagaimana pokok-pokoknya telah diuraikan diatas, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi//Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah diketahui bahwa prinsipal Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, mendalilkan bahwa mereka adalah Pengurus (Ketua Umum dan Sekretaris) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2020-2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 053.TW/SKEP/DPP-PKS/2020 tanggal 26 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka yang berkaitan dengan dalil Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah bukti surat bertanda P-2 yakni Surat Keputusan Dewan Syariat Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 053.SW/SKEP/DSP-PKS/2021 tanggal 04 Februari 2021 tentang Struktur dan Kepengurusan Dewan Syariat Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Bakti 2020-2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 tersebut maka dapatlah diketahui susunan Struktur dan Kepengurusan Dewan Syariah Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Bakti 2020-2025 adalah Ketua Rizawardini dan Sekretaris Darma Setiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dengan seksama bukti surat lainnya yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ternyata tidak ditemukan bukti Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 053.TW/SKEP/DPP-PKS/2020 tanggal 26 Desember 2020 yang didalilkan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, bahwa benar Pembanding Prinsipal (Aksa Visyawan ,S.ST.MH dan Rio Setiady,ST) adalah Pengurus (Ketua Umum dan Sekretaris) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2020-2025, sehingga mereka mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasar pada hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding Prinsipal (Aksa Visyawan ,S.ST.MH dan Rio Setiady,ST) semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, eksepsi poin 1 yakni *Error in persona (gemis aanhoeda nigheid)* dengan alasan para Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan objek gugatan, subjek gugatan dan tidak hubungan hukum dengan perkara yang digugat Para Penggugat, karena Para Penggugat hanyalah anggota partai dan pengurus partai, yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini, maka gugatan yang diajukannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pgp tanggal 29 Oktober 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan, namun dengan perbaikan pada bagian pertimbangannya sebagaimana telah diuraikan diatas dan perbaikan terhadap redaksi amar (dictum) putusan yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk ditingkat Banding besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar (dictum) putusan ini;

Memperhatikan pasal 192 ayat (1) Jo Pasal 199 ayat (1) Rbg Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat /Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pgp tanggal 29 Oktober 2021 yang dimohonkan banding dengan perbaikan redaksi amar (dictum) putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh kami, Nathan Lambe, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Hj. Ristati, S.H. dan Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 26/PDT/2021/PTBBL tanggal 16 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Sri Widiyastuti, S.H., K.N. dan Hj. Ristati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 26/PDT/2021/PTBBL tanggal 12 Januari 2022 serta dibantu oleh Drs.H.Zulmiadi, S.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Sri Widiyastuti, S.H., K.N.

Nathan Lambe, S.H., M.H.

Hj. Ristati, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Drs.H.Zulmiadi , S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Putusan.....Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....Rp 130.000,00
- Jumlah.....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT BBL.